



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024

- Pemohon** : **Satika Simamora, S.E., M.M.** dan **Sarlandy Hutabarat, S.H.**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara
- Pihak Terkait** : **Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si.** dan **Deni Parlindungan Lumbantoruan**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : 4 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024, berupa:

1. Adanya keberpihakan dan ketidaknetralan pejabat Forkopimda yaitu Pj. Bupati Tapanuli Utara, Pj. Sekda Kabupaten Tapanuli Utara, Kapolres Tapanuli Utara yang menguntungkan Pihak Terkait;
2. Adanya ketidakterpenuhan syarat sebagai calon Wakil Bupati Tapanuli Utara atas nama Deni Parlindungan dikarenakan adanya perbedaan nama dalam ijazah SMU dengan KTP-el;
3. Adanya penukaran 120 surat suara yang sudah dicoblos sebelumnya oleh KPPS di TPS 004 Desa Simamora Kecamatan Tarutung dan merugikan perolehan suara Pemohon sehingga Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara memberikan rekomendasi berupa pemberian sanksi/teguran kepada para terlapor.

Berdasarkan hal-hal demikian, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Mengenai kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2061 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 (Keputusan KPU Tapanuli Utara 2061/2024), bertanggal 4 Desember 2024, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan KPU Tapanuli Utara 2061/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) karena dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) tidak sesuai dengan kategori perbuatan TSM sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, petitum permohonan bertentangan dengan undang-undang karena dalam petitumnya Pemohon meminta untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dan menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih tanpa melalui pemilihan karena Termohon tidak memiliki wewenang untuk menetapkan pasangan calon terpilih tanpa melalui proses pemilihan.

Menurut Mahkamah telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan adanya keberpihakan pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), adanya perbedaan nama dalam ijazah SMU dengan KTP-el atas nama Deni Parlindungan dan adanya penukaran surat suara. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, oleh karena materi eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok permohonan, maka harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya keberpihakan dan ketidaknetralan pejabat Forkompinda yang dapat menguntungkan Pihak Terkait, Mahkamah menilai dalil adanya keberpihakan sejumlah pejabat Forkopimda adalah dalil yang sangat sumir dan tidak dapat dibuktikan adanya keterlibatan pejabat Forkopimda yang dapat memengaruhi calon pemilih agar memilih Pihak Terkait atau setidaknya tidak berpengaruh terhadap perolehan hasil suara Pihak Terkait. Terlebih dalam keterangannya, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menyatakan tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan pelanggaran berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon

Berkenaan dengan dalil Pemohon adanya ketidakterpenuhan syarat sebagai calon Wakil Bupati Tapanuli Utara atas nama Deni Parlindungan dikarenakan terdapat perbedaan nama dalam ijazah SMU dengan KTP-el, fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Kekurangan dan Kesalahan Penulisan pada STTB dengan Nomor 421.3/541/SMAN1-CADISDIK.Wil.VII/2024 bertanggal 4 September 2024 yang diterbitkan oleh SMA Negeri 1 Bandung yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekurangan penulisan nama Deni Parlindungan seharusnya Deni Parlindungan Lumbantoruan. Terhadap surat keterangan dimaksud, Termohon dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melakukan klarifikasi terhadap keabsahan dokumen ijazah SMA dengan surat keterangan kekurangan dan kesalahan penulisan pada STTB yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Bandung pada tanggal 12 September 2024. Dalam hasil klarifikasi diperoleh fakta bahwa benar surat keterangan kekurangan dan kesalahan penulisan pada STTB atas nama Deni Parlindungan Lumbantoruan diterbitkan oleh SMA Negeri 1 Bandung. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara juga telah melakukan klarifikasi ke Institut Teknologi Bandung (ITB) guna memastikan keabsahan dokumen ijazah S-1 Pemohon. Dalam klarifikasinya, benar bahwa ITB telah mengeluarkan Ijazah Strata-1 bertanggal 19 Oktober 2002 kepada mahasiswa atas nama Deni Parlindungan Lumbantoruan, lahir di Siborongborong tanggal 14 Januari 1979. Terlebih Mahkamah telah memeriksa ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB) pada jenjang SD dan SMP serta ijazah magister (S-2) dari Chiba University Jepang dan ijazah doktoral (S-3) dari King's College London diberikan kepada peserta didik atas nama Deni Parlindungan Lumbantoruan. Sehingga Mahkamah menilai telah ternyata perbedaan baik nama maupun tanggal lahir pada identitas diri Pihak Terkait atas nama Deni Parlindungan Lumbantoruan adalah kesalahan ketika penulisan identitas pada ijazah SMA dan hal ini telah terklarifikasi secara terang benderang bahwa nama Deni Parlindungan adalah orang yang sama dengan Deni Parlindungan Lumbantoruan.

Adapun terkait dengan dalil Pemohon adanya penukaran 120 surat suara yang sudah dicoblos sebelumnya oleh KPPS di TPS 004 Desa Simamora Kecamatan Tarutung, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menyatakan telah menerima laporan adanya pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menemukan telah terjadi selisih 1 (satu) surat suara yang disebabkan adanya pelanggaran oleh KPPS berupa mengeluarkan surat suara tidak sesuai dengan PKPU Nomor 17 Tahun 2024 serta Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menyimpulkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon dengan pemberian sanksi/teguran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap rekomendasi Bawaslu dimaksud, Termohon menyatakan tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara dengan alasan masa kerja KPPS TPS 004 Desa Simamora Kecamatan Tarutung telah berakhir pada 8 Desember 2024 sehingga tidak dapat diberikan teguran/sanksi. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah menilai pemberian sanksi/teguran merupakan salah satu upaya untuk memberikan hukuman dalam rangka agar pelanggar tidak mengulangi kesalahan serupa di kemudian hari. Namun tujuan pemberian sanksi tidak lagi relevan karena pelanggar yang dikenakan sanksi tidak lagi menjabat pada posisi tersebut. Terlebih, pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS dimaksud tidak terbukti berkorelasi dengan perolehan suara Pihak Terkait.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1225 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1266 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Nomor Urut 1. Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Tapanuli Utara adalah 329.252 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah $1,5\% \times 164.148 \text{ suara (total suara sah)} = 2.462 \text{ suara}$. Adapun perbedaan perolehan Pemohon dan Pihak Terkait adalah $105.505 - 58.643 = 46.862 \text{ suara}$ (setara dengan 28,55%) atau lebih dari 2.462 suara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andapun memiliki, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.